BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER/DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan dan Surat Ketua Majelis Kesehatan Indonesia Nomor TU.08.01/MTKI/047/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Surat Keterangan Surat Tanda Registrasi, ketentuan persyaratan pengangkatan dan penempatan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi Dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tantang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;

11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/III/2006 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/III/2006 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 683/Menkes/SK/III/2011 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter gigi dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 33 Seri D) ;

Memperhatikan : Surat Ketua Majelis Kesehatan Indonesia Nomor TU.08.01/MTKI/047/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Surat Keterangan Surat Tanda Registrasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER/DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Mekanisme Pengisian Formasi
Pasal 4

(1) Setelah formasi kebutuhan dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter / dokter gigi dan bidan pegawai tidak tetap ditetapkan oleh Bupati, Kepala SKPD mengusulkan pengisian formasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter dan dokter gigi Pegawai Tidak Tetap yang diusulkan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Pendidikan terakhir Profesi dokter spesialis / dokter gigi spesialis / dokter dan dokter gigi;
d. Sekolah asal calon PTT ber-Akreditasi (A / B);
e. Umur maksimal 40 tahun;
f. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi
g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
h. Bersedia tidak mengajukan pindah dan atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang telah ditetapkan;
i. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
j. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah ataupun swasta;
k. Tidak pernah di hukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 tahun;

(3) Bidan Pegawai Tidak Tetap yang di usulkan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Pendidikan terakhir D3 Kebidanan;
d. Sekolah asal calon PTT ber-Akreditasi (A / B);
e. Memiliki SIB (Surat Izin Bidan);
f. Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai Bidan atau Surat Keterangan dalam proses pembuatan STR (Surat Tanda Registrasi) yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MKTI) bagi bidan lulusan sampai dengan tahun 2011;
g. Umur maksimal 40 tahun;
h. Diutamakan yang telah memiliki Sertifikat APN (Asuhan Persalinan Normal);
i. Bersedia tinggal dan ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung;
j. Bersedia tidak mengajukan pindah dan atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang telah ditetapkan;
k. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
l. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah ataupun swasta;
m. Tidak pernah di hukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 tahun;

2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81 A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter/Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **21 November 2012**

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **21 November 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19581229 198603 1 01

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR **55**